



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD, Tempat/Tanggal Lahir Paribajo/13 Februari 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pekerja Lepas (freelance), Agama Islam, Alamat Tembesi Lestari RT. 003, RW. 004 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm tanggal 9 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-11032014-0027 bernama RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD tempat lahir PARIBAJO pada tanggal 13 FEBRUARI 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ENDE tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Kartu Keluarga Nomor 2171110911070039 bernama RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD tempat lahir di PARIBAJO pada tanggal 13 FEBRUARI 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 JUNI 2020;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171111302020001 bernama RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD tempat lahir di PARIBAJO pada tanggal 13

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 06 AGUSTUS 2024;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Dokumen Paspor Nomor C9573018 Nama RAHMAN HIDAYAT MUHAMAD Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di ENDE, lahir pada tanggal 13 FEBRUARI 2002;
5. Bahwa pada saat itu Pemohon telah meminta bantuan orang lain untuk pengurusan Paspor Pemohon tersebut, dan telah mencantumkan identitas yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD tempat lahir di PARIBAJO pada tanggal 13 FEBRUARI 2002, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk memperoleh penetapan Identitas tersebut terlebih dahuluharus mendapat izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RAHMAT HIDAYAT MUHAMAD tempat lahir di PARIBAJO pada tanggal 13 FEBRUARI 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada persidangan tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2025/PN Btm, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Ferri Irawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm, tanggal 9 Januari 2025, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Btm



Syufwan. DM, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu Rupiah).